



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45723/PP/M.IV/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif atas Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah Rp.5.756.757.013,00, yang terdiri dari:

1. Koreksi biaya Internal Charges Warranty (akun : 2046) sebesar Rp.1.579.646.000,00,
2. Koreksi biaya Reserve for Obsolescence Stock (akun : 2761) sebesar Rp.677.111.013,00,
3. Koreksi biaya Jasa Teknik sebesar Rp.3.500.000.000,00.

Koreksi biaya Internal Charges Warranty (akun : 2046) sebesar Rp.1.579.646.000,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi positif biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 adalah karena biaya tersebut merupakan cadangan biaya service, sedangkan atas realisasi biaya service telah dimasukkan ke dalam biaya service internal charge dalam kelompok biaya gaji yang telah diperhitungkan sebagai obyek PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon : bahwa seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan baik pada surat tanggapan dan surat keberatan bahwa Pemohon Banding telah melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2008 sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), bahwa Biaya Gaji, Upah dan Bonus termasuk biaya Internal Charges Warranty dalam Kelompok Biaya Penjualan dan Pemasaran (Biaya Operasi).

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-183/PL/WPJ.07/KP.0400/111.3/2010 tanggal 12 Mei 2010, diketahui alasan Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 adalah karena terdapat selisih antara Biaya Gaji dan Bonus menurut Pemohon Banding sebesar Rp.27.983.800.279,00 dengan menurut Terbanding sebesar Rp.26.404.154.279,00 sebesar Rp.1.579.646.000,00 dimana biaya tersebut merupakan cadangan biaya service, sedangkan atas realisasi biaya service telah dimasukkan ke dalam biaya service internal charges dalam kelompok biaya gaji yang telah diperhitungkan sebagai obyek PPh Pasal 21.

bahwa dalam sidang Terbanding menegaskan bahwa pada saat proses pemeriksaan berlangsung, atas biaya ini sudah dipotong di PPh Pasal 21, lalu di PPh Badan oleh Terbanding diteliti lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata diketahui hal ini adalah pencadangan biaya service yang realisasinya sudah dibebankan oleh Pemohon Banding pada akun Services Internal Charges.

bahwa dalam sidang Terbanding kembali menegaskan bahwa pada awalnya pemeriksa melakukan pemeriksaan atas Ledger, dan dari uraian Pemohon Banding dinyatakan bahwa hal tersebut adalah Internal Charges Warranty, namun tidak ada keterangan lain siapa yang menerima dan transaksinya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar apa? dan setelah dibebankan oleh Pemohon Banding, pemeriksa masih harus melakukan pemeriksaan kembali apakah biaya tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dibiayakan berdasarkan peraturan perpajakan atau belum? Dan untuk Internal Charges Warranty ini dibebankan setiap akhir bulan, sehingga pemeriksa meyakini bahwa ini adalah pencadangan.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut, karena menurut Pemohon Banding atas biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 telah dimasukkan ke dalam PPh Pasal 21, karena merupakan komisi-komisi yang diberikan kepada Marketing Pemohon Banding dan Pemeriksa sudah memasukkan ke dalam PPh Pasal 21 namun juga dikoreksi positif di PPh Badan.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding kembali menegaskan bahwa sudah seharusnya atas biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 dapat dibebankan dalam perhitungan di PPh Badan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan Terbanding dalam sidang, diketahui bahwa menurut Terbanding atas biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 tersebut merupakan cadangan biaya services, sedangkan atas realisasi biaya services telah dimasukkan kedalam biaya services internal charges pada akun 2044 dalam kelompok Biaya Gaji yang telah diperhitungkan sebagai obyek PPh Pasal 21.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan Pemohon Banding dalam sidang, diketahui bahwa menurut Pemohon Banding atas biaya tersebut masuk dalam kelompok Biaya Gaji, Upah dan Bonus kepada Tehnisi berupa upah/gaji dalam perbaikan klaim garansi yang telah dipotong dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21-nya dan menurut Pemohon Banding Biaya tersebut adalah berbeda dengan biaya services internal charges pada akun 2044.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-183/PL/WPJ.07/KP.0400/111.3/2010 tanggal 12 Mei 2010 pada halaman 14 – 15, diketahui bahwa Terbanding telah menghitung PPh Pasal 21 atas biaya Internal Charges Warranty, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding telah mengakui pengeluaran tersebut sebagai Obyek PPh Pasal 21, meskipun masih berupa cadangan;

bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap koreksi Terbanding atas *koreksi positif biaya Internal Charges Warranty sebesar Rp.1.579.646.000,00 tidak dapat dipertahankan.*

Koreksi biaya Reserve for Obsolescence Stock (akun : 2761) sebesar Rp.677.111.013,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi biaya Reserve for Obsolescence Stock merupakan selisih penyesuaian fiskal karena kurangnya bukti pendukung yang memadai.

Menurut Pemohon : bahwa pada saat proses penelitian atas pengajuan Surat Keberatan PPh Badan tahun 2008, Pemohon Banding juga telah kembali menyerahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan keberatan yang diminta peniliti keberatan berupa Softcopy buku besar *Reserve for Obsolescence Stock*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-183/PL/WPJ.07/KP.0400/111.3/2010 tanggal 12 Mei 2010, diketahui alasan Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Reserve for Obsolescence Stock (akun : 2761) sebesar Rp.677.111.013,00 adalah karena adanya selisih penyesuaian fiskal yang disebabkan kurangnya bukti pendukung yang memadai, dimana besarnya selisih tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Reserve for Obsolescence Stock menurut Pemohon Banding	Rp 1.032.085.033,00
Penyesuaian Fiskal Reserve for Obsolescence Stock	Rp 354.974.020,00
Koreksi positif	Rp 677.111.013,00

bahwa dalam sidang Terbanding menegaskan atas koreksi tersebut, Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan bukti dan dokumen pendukungnya, sehingga Terbanding tetap berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menegaskan bahwa pada setiap tahunnya telah dilakukan koreksi atas biaya tersebut dengan mutasi provisi/cadangan dan realisasinya secara konsisten.

bahwa namun dalam persidangan Majelis yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, Pemohon Banding menyatakan setuju dan menerima koreksi yang dilakukan Terbanding atas Biaya Reserve for Obsolescence Stock (akun : 2761) sebesar Rp.677.111.013,00.

bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan Pemohon Banding dalam sidang tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap koreksi Terbanding atas *Biaya Reserve for Obsolescence Stock (akun : 2761) sebesar Rp.677.111.013,00 tetap dipertahankan.*

Koreksi biaya Jasa Teknik sebesar Rp.3.500.000.000,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi positif karena berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf f UU PPh merupakan dividen terselubung. Lebih lanjut dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan diuraikan bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 UU PPh.

Menurut Pemohon : bahwa alasan Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan yang menyatakan bahwa pembayaran Jasa Teknik yang dilakukan merupakan Dividen terselubung adalah tidak benar, Pemohon Banding melihat bahwa koreksi yang dilakukan adalah karena dengan dasar alasan “dugaan” dan “perkiraan” semata tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari Pemohon Banding. Dari tahun ketahun pemeriksaan pajak, atas biaya yang Pemohon Banding bebankan tidak pernah dilakukan koreksi fiskal sama sekali.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-183/PL/WPJ.07/KP.0400/111.3/2010 tanggal 12 Mei 2010, diketahui alasan Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Jasa Teknik sebesar Rp.3.500.000.000,00 adalah karena berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan dividen terselubung.

bahwa dalam sidang Terbanding menegaskan bahwa koreksi ini dilakukan karena jasa yang diberikan tidak jelas dan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung dan untuk Jasa Tehnik di PPh Pasal 26 benar tidak dikoreksi dan didalam penjelasan di LPP Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya focus pada jasa tehniknya saja, dan untuk di PPN Jasa Luar negeri juga tidak dikoreksi sedangkan di KKP pun tidak terdapat keterangan lebih lanjut.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menegaskan bahwa dasar koreksi Terbanding adalah pemeriksa menganggap Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, dan memang benar Pemohon Banding memiliki hubungan istimewa yang didukung adanya Agreement, hanya saja koreksi di tahun 2008 ini hanya mengikuti koreksi yang sama di tahun 2006.

bahwa dalam sidang Terbanding kembali menegaskan bahwa tidak adanya dokumen yang mendukung pembayaran jasa Tehnik sesuai fakta dan kenyataan jasa-jasa yang dilakukan, sehingga pembayaran kepada Vorkwerk Asia Pte Ltd, Singapore cq Lux International AG-Swiss yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding dikoreksi menjadi pembayaran Deviden terselubung.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding kembali menegaskan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan perjanjian "Technical Services Agreement" yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2000 antara Pemohon Banding dan Kantor Pusat.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan Bukti dan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Technical Services Agreement tanggal 4 Januari 2000 antara Pemohon Banding dan Kantor Pusat,
2. Assignment of Agreement tanggal 7 September 2001,
3. Daftar Accrued Expenses of Technical Fee Tahun 2008,
4. Chapter VII OECD tahun 2010 Intra-Group Services Management/ Technical Fees.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Technical Services Agreement tanggal 4 Januari 2000 antara Pemohon Banding (PT Luxindo Raya) dan Kantor Pusat, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Pusat sebagaimana disebutkan pada poin 1.1 Technical Services Agreement tersebut adalah sebagai berikut:

"Lux will provide the technical services and/or make available advice, assistance, resources, training and expertise at or from location outside of Indonesia, and shall include the following :

- a). *Design and development of good administration policies,*
- b). *Accounting related services,*
- c). *Identification of financial services,*
- d). *Information technology,*
- e). *Advice on cash and risk management,*
- f). *Advice on group corporate plans,*
- g). *Advice on marketing skills,*
- h). *Market research,*
- i). *Training,*
- j). *Personal recruitment services,*
- k). *Other services,*
- l). *Pada poin 1.2 disebutkan bahwa :*
- m). *Lux also understands and agrees that only such services as are actually requested and/or required by the Company will be provided in any calendar year."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. bahwa dan besarnya biaya services yang harus dibayar oleh Pemohon Banding disebutkan pada poin 2.1 sebagai berikut :

As consideration for the services to be rendered by Lux under this Agreement, the Company agrees and undertakes to pay to Lux an annual lump-sum Technical Services Fee based on the prices set fort below :

- Managing Director USD 600 per hour
- Senior Manager USD 500 per hour
- Manager USD 450 per hour
- Supervisor USD 400 per hour
- Senior USD 200 per hour
- Junior USD 100 per hour

3. bahwa pada poin 2.2 disebutkan :

Lux will invoice the Company for services rendered on a quarterly basis and the Company shall make payment of such invoice within 30 days of date of invoice.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa Assignment of Agreement tanggal 7 September 2001 dinyatakan sebagai berikut: *The undersigned Lux International AG and PT Luxindo Raya have entered into a Technical Service Agreement, dated 4 January 2000 and attached in copy hereto for identification. It has now been agreed between Lux International AG and Vorwerk Asia Pte Ltd that all rights and obligations under such agreement will be assigned by Lux International AG to Vorwerk Asia Pte Ltd (Lux Asia Pacific Pte Ltd).*

bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2001, dengan telah dibelinya Lux International AG oleh Vorwerk & Co KG Jerman, maka sejak efektif tanggal 1 Juli 2001 semua hak dan kewajiban Lux International AG dialihkan kepada Vorwerk Asia Pte Ltd (Lux Asia Pacific Pte Ltd) Singapore.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas Jasa Tehnik tersebut dan juga telah menyetorkan PPN Jasa Luar Negerinya.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan Terbanding diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding dari tahun ke tahun atas SPT PPh badan, PPh Pasal 26 dan PPN Jasa Luar Negeri tidak dikoreksi.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan fakta persidangan, terbukti bahwa dokumen pendukung atas jasa yang diberikan yakni time sheet tidak dapat disampaikan karena langsung diimplementasikan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang berupa copy dari Chapter VII OECD tahun 2010 Intra-Group Services Management/Technical Fees, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Jenis-jenis dari Intra-Group Services:
 1. Jasa administrasi, jasa tehnik, jasa financial dan jasa komersial untuk anggota grup khusus,
 2. Jasa manajemen, jasa koordinasi dan fungsi pengawasan untuk seluruh grup.
- Jenis dari Intra-Group Services
 1. Intra-group services biasanya termasuk jasa yang biasanya dilakukan secara internal (audit terpusat, pemberian saran keuangan, pelatihan karyawan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Sering juga termasuk jasa yang tipenya disediakan oleh pihak yang independen (seperti jasa hukum dan akuntansi).

- Jenis Pelaksanaan :
 - Pelaksanaan Jasa oleh kantor Pusat,
 - Jasa terpusat (group service centre) seperti cost centre, Profit centre dan jasa specific,
 - Cost contribution/sharing arrangements.
- Jenis Pelaksanaan :

Pelaksanaan jasa oleh kantor pusat – cost recovery basis, i.e. tidak ada porsi keuntungan, contoh : group finance, Group tax, Legal.

bahwa berdasarkan keterangan dari para pihak dan fakta dalam persidangan serta bukti serta dokumen yang disampaikan para pihak dalam sidang, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa pemberian jasa diberikan sesuai dengan Technical Services Agreement tanggal 4 Januari 2000 antara Pemohon Banding dan Kantor Pusat,
- bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi atas Obyek PPN Jasa Luar Negeri, sehingga telah mengetahui adanya pembayaran jasa tersebut.

bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas Jasa tehnik tersebut telah benar.

bahwa sehingga Majelis berkesimpulan terhadap koreksi Terbanding atas Biaya Jasa Teknik sebesar Rp.3.500.000.000,00 tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
 - Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1419/WPJ.07/2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00063/406/08/056/10 tanggal 12 Mei 2010, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Netto	(Rp)	15.575.723.43
Penghasilan Kena Pajak	(Rp)	15.575.723.43
Pajak Penghasilan yang terutang ...	Rp	
Kredit Pajak	Rp	1.941.770.0
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp	1.941.770.029